

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam fiqh klasik salah satu persoalan yang dibahas adalah tentang perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya sebagai suatu ikatan yang dianjurkan syariat, suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya berkembang dan melestarikan hidupnya.¹ Dalam hukum Islam perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mengasihi), dan warahmah (rahmat).²

Perkawinan menurut Islam yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT yaitu lengkap dengan syarat dan rukun yang sempurna. Salah satu rukun pernikahan menurut kesepakatan ulama adalah wali nikah. Wali adalah seseorang yang atas kedudukannya memiliki wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.³ Wali adalah seseorang yang bertindak sebagai wakil atau mengatasnamakan anak perempuannya dalam pelaksanaan akad nikah.⁴

¹ Jariyatur Rohmah, "Konsep Ijbar Mazhab Syafi'i dalam KHI Pasal 71 Huruf F", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7, 2021, h. 212

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), h. 18.

³ Irfan, "Wali Nikah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2 2015, h. 207

⁴ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab", *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 52

Wali dalam akad pernikahan terdapat hak wali mujbir yang dapat memperbolehkan pemaksaan perkawinan terhadap anak. Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak dan kekuasaan mutlak untuk menikahkan anak perempuannya. Ia dapat menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur tanpa perlu meminta persetujuan dari yang bersangkutan. Tidak diperlukannya persetujuan dalam hal ini dikarenakan anak masih terlalu muda dan dianggap tidak/belum mempunyai cukup kecakapan atau lemah dalam bertindak.⁵

Menurut fiqih mazhab Syafi'i yang berkedudukan sebagai wali mujbir adalah ayah atau (kalau tidak ada) kakek. Kekuasaan dan hak menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan oleh wali mujbir ini disebut dengan hak Ijbar. Ijbar merupakan suatu tindakan untuk menjalankan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Adapun makna dari hak ijbar ini ialah sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya perlindungan oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya.⁶ Sebetulnya adanya hak ijbar ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk pengarah.⁷

Pemaksaan perkawinan atau perjodohan paksa oleh orangtua menjadi kuat juga dikarenakan ayah bertindak sebagai wali nikah, sementara posisi seorang wali ialah keharusan. Tidak sah suatu akad nikah

⁵ Isaora Astiningsih, "Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Wali Mujbir", *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020, h. 33

⁶ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2001), h. 79-80

⁷ Dr. KH. Khosim, M.Ag., *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 65

yang dilakukan tanpa wali.⁸ Sebetulnya untuk melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak orangtua tentu memiliki beragam alasan yang mereka anggap cukup baik dan benar. Sebagaimana diyakini jika semua orangtua pasti menginginkan kebahagiaan anaknya, anak yang dikandungnya sendiri, dikasihi, dan dibesarkan dengan susah payah. Semua orangtua menganggap segala yang dilakukan adalah untuk kebaikan masa depan anaknya.⁹

Di samping itu pemaksaan perkawinan menjadi salah satu bentuk tindak kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindakan pemaksaan perkawinan dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia yakni hak bagi setiap individu yang mempunyai kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Selain dinilai sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, pemaksaan perkawinan juga dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga karena salah satu akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan perkawinan yang dipaksakan atau tidak berdasarkan kehendak dan keinginan kedua mempelai adalah terjadinya pemaksaan melakukan hubungan seksual.¹⁰

Penjelasan mengenai pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diuraikan dalam pasal 10 yaitu,

⁸ Irfan, "Wali Nikah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2 2015, h. 207

⁹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 2000), h. 97

¹⁰ Deybi S.W, "Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 5, 2020, h.20

Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, mendapatkan sanksi pidana karena pemaksaan perkawinan. Selanjutnya dalam pasal tersebut juga memberikan perincian mengenai 3 (tiga) bentuk yang termasuk kedalam pemaksaan perkawinan, yaitu 1) perkawinan anak, 2) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan 3) pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan.

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.¹¹ Selama ini kekerasan seksual sering dialami oleh perempuan dan anak, hal ini disebabkan adanya konstruksi sosial budaya, yang seakan menjadikan perempuan dan anak berada pada posisi yang terendah dalam lapisan masyarakat.¹²

Sedangkan kewenangan wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah sebagai pertimbangan untuk kebaikan anak gadis yang akan dinikahkan, sebab seorang gadis seringkali tidak cukup pandai untuk memilih jodoh yang tepat baginya. Apabila anak gadis diberikan kebebasan

¹¹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹² Nazarudin, Khansa, Dona, Syarifah, "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani", *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 08, No. 04 Tahun 2022, h. 93

untuk memilih jodohnya sendiri, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kerugian bagi pemeliharaan jiwa dan keagamaannya, dan lain sebagainya.¹³

Tidak ada keraguan bahwa harus ada wali untuk membawa keseimbangan dan melihat apa yang terbaik untuk semua orang. Kewenangan wali adalah penting baik dalam kontrak pernikahan yang sebenarnya atau dalam izin, terutama dimasa-masa di mana kebebasan meluas dan kemandirian diri seorang wanita dipromosikan.¹⁴ Dengan begitu dapat disimpulkan apabila pada kondisi tertentu keberadaan wali justru sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan hidup berumah tangga sang anak perempuan, maka perlu mengetahui kontekstualisasi wali mujbir pada masa maraknya pemaksaan perkawinan pada era kriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga sehingga konsep wali mujbir sebagai bagian dari hukum islam tidak dianggap bertentangan dengan hak asasi anak dan perempuan dalam lingkup pernikahan.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kontekstualisasi Wali Mujbir di Era Kriminalisasi Segala Bentuk Pemaksaan Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang tertulis diatas, maka fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

¹³ Jariyatur Rohmah, “Konsep Ijbar Mazhab Syafi’i dalam KHI Pasal 71 Huruf F”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7, 2021 h.217

¹⁴ Jariyatur Rohmah, h. 218

1. Bagaimana pandangan dosen fiqih munakahat fakultas syariah IAIN Kediri tentang praktek kewenangan wali mujbir pada kehidupan masyarakat muslim di Indonesia?
2. Bagaimana kontekstualisasi wali mujbir di era kriminalisasi segala bentuk pemaksaan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang tertulis diatas, maka fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan dosen fiqih munakahat fakultas syariah IAIN Kediri tentang pelaksanaan wali mujbir pada kehidupan masyarakat muslim di Indonesia.
2. Mengetahui kontekstualisasi wali mujbir di era kriminalisasi segala bentuk pemaksaan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademisi, khususnya mahasiswa fakultas syariah terkait dengan relevansi kewenangan wali mujbir terhadap pemaksaan perkawinan sebagai faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi materi hukum bagi peneliti serta pembaca terkait kewenangan wali mujbir dan kawin paksa serta relevansinya dengan praktiknya dalam kehidupan masyarakat.

E. Definisi Konsep

Definisi konsep berguna untuk menambahkan penjelasan mengenai beberapa konsep yang terdapat dalam penelitian ini, adapun definisi konsep tersebut sebagai berikut:

1) Kontekstualisasi

Kontekstualisasi adalah sebuah proses berteologi dalam kesadaran, perjumpaan dan kehendak untuk mendengarkan suara-suara apapun dan siapapun dari konteks, baik untuk konteks masa kini, masa lalu, masa depan. Kontekstualisasi merupakan proses mendengar, memahami, mempertimbangkan dan menerima secara kritis suara-suara yang ada dalam konteks.¹⁵

2) Kewenangan

Kewenangan merupakan hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

¹⁵ Emmanuel Gerrit Singgih, *Berteologi Dalam Konteks, Pemikiran-Pemikiran Kontekstualisasi Teologi di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 2000), h. 178-185

3) Pemaksaan

Pemaksaan adalah proses dan atau cara dalam suatu perbuatan memaksa. Maksud dari perbuatan memaksa tersebut adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa.

4) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disini ialah penelitian yang telah ada dan juga mengangkat permasalahan tentang tindakan wali mujbir dan pemaksaan perkawinan. Fungsi dari penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah untuk memperkaya referensi sekaligus sebagai pembanding dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki topik masalah serupa dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mohsi, pada penelitian yang berjudul “**Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual**”¹⁷ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan jika menurut penulis telah terjadi distorsi paham mengenai

¹⁶ Siti Amira, “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 38

¹⁷ Mohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5, No.1, 2020

konsep wali mujbir antara fiqih klasik dengan penerapannya pada kehidupan masyarakat. Karena konsep wali mujbir yang tersampaikan dalam fiqih klasik telah sesuai dengan misi kemaslahatan hukum dan maqhasid syariah. Sehingga menggolongkan tindakan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU-PKS dianggap telah tepat karena justru dapat menjadi salah satu upaya untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang konsep wali mujbir agar tidak lagi ada pembenaran perbuatan kawin paksa dengan dalih sebagai wali mujbir.

Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pemaksaan perkawinan dalam hukum positif Indonesia dan kaitannya dengan konsep wali mujbir.

Perbedaan penelitian ini adalah memiliki metode penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis normatif sedangkan penelitian yang akan disusun ini menggunakan jenis hukum empiris dengan menggunakan sudut pandang dosen fiqih munakahat fakultas syariah IAIN Kediri.

2. Ahmad Rasyid, pada penelitian yang berjudul **“Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak).”**¹⁸ Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan mengenai konsep wali mujbir dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah jika seorang anak atau utamanya perempuan (demikian juga pada anak laki-laki)

¹⁸ Ahmad Rasyid, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Juziyyah tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perpektif Hak Asasi Anak)”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No.2, , 2016.

tidak dapat dipaksa atau dilakukan pernikahan secara paksa pada anak tersebut kecuali telah dipastikan kerelaannya. Tidak ada siapapun termasuk orang tua atau seorang wali yang boleh menerapkan pernikahan secara paksa terhadap anak ataupun orang yang berada dibawah perwaliannya kecuali dengan meminta izin dan memastikan kerelaannya terlebih dahulu. Dan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang konsep wali mujbir ini telah dinilai relevan dengan cita-cita Hak Asasi Manusia (HAM) dan utamanya dengan Hak Asasi Anak (HAA) dan juga telah relevan untuk diterapkan pada kondisi sekarang ini diberbagai Negara muslim serta khususnya di Indonesia.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat adalah sama-sama membahas mengenai relevansi kewenangan wali mujbir dalam pernikahan khususnya pernikahan anak.

Perbedaan dari penelitian ini ialah memiliki tinjauan atau sudut pandang yang berbeda, penelitian ini meneliti kewenangan wali mujbir dalam pernikahan anak berdasarkan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dengan tinjauan Hak Asasi Anak (HAA) sedangkan penelitian yang akan disusun nantinya meneliti kewenangan wali mujbir pada pernikahan anak dan relevansinya dengan pemaksaan perkawinan yang dapat berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga.

3. Deybi Santi Wuri, pada penelitian yang berjudul **“Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga**

Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia”.¹⁹ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Perbuatan pemaksaan perkawinan dinilai berlawanan dengan hak asasi manusia karena tidak terpenuhinya hak setiap individu untuk memiliki kebebasan dalam menentukan kehendaknya. Selain merupakan pelanggaran hak asasi manusia, mengingat perbuatan pemaksaan perkawinan ini terjadi karena adanya suatu paksaan atau tanpa adanya keinginan kedua belah pihak maka hal ini menjadi rawan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti melalui adanya keterpaksaan atau tekanan dalam melakukan hubungan seksual antar suami dan istri. Kemudian apabila dilihat dalam perspektif hukum pidana, pemaksaan perkawinan dengan ancaman dapat dipidana dengan menggunakan pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP. Kemudian, terkait dengan adanya pemerkosaan dalam rumah tangga akibat adanya pemaksaan perkawinan diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 8 ayat (1) UU Penghapusan KDRT.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemaksaan perkawinan sebagai suatu tindak pidana.

Perbedaannya yakni penelitian yang akan disusun nantinya membahas secara khusus mengenai pemaksaan perkawinan oleh wali mujbir dan relevansinya dengan pemaksaan perkawinan yang diatur dalam

¹⁹ Deybi S.W, “Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia”, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 5, 2020

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Skripsi Annaya Alfira, pada penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie**”.²⁰

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ditemukannya ketidaksesuaian dalam menerapkan hak *ijbar* dengan sebagaimana yang diatur dalam hukum fiqih maupun undang-undang di masyarakat wilayah tersebut. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan praktik tersebut tidak didasari rasa tanggung jawab dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam fiqih, seperti misalnya dikesampingkannya kerelaan dari anak perempuan yang hendak dinikahkan. Anak perempuan yang dipaksa menikah dalam praktik tersebut masih berusia sangat muda yakni pada kisaran usia 18-20 tahun. Dan penyebab terjadinya praktik kawin paksa oleh wali *ijbar* tersebut adalah karena adanya adat dari generasi sebelumnya yang sebagian besar menikah karena dipaksa serta hal tersebut diharapkan dapat mendekatkan hubungan kekerabatan yang bertujuan mempererat kekeluargaan atau sistem keturunan bangsawan serta minimnya pengetahuan wali tentang hukum perkawinan.

Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kewenangan wali mujbir.

²⁰ Annaya Alfira, “Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini meneliti dan mengamati mengenai praktik kawin paksa oleh wali *ijbar* secara langsung di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

5. Mu'ammam Wafiuddin, pada penelitian skripsi yang berjudul “**Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory***”²¹. Hasil dari penelitian ini terbagi dalam dua poin kesimpulan. Yang pertama yakni mengenai latar belakang dari perumusan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS ialah karena maraknya praktik pernikahan dengan adanya tindakan pemaksaan khususnya terhadap perempuan, dan hal tersebut biasa terjadi dalam upaya perjodohan oleh orang lain. poin kedua ialah adanya tindakan pemaksaan perkawinan ini cukup disayangkan karena dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan abadi karena terjadinya pernikahan tersebut tidak berdasarkan keinginan dan kehendak sendiri oleh pihak laki-laki dan perempuan.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut meneliti latar belakang pembentukan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 dan untuk mengetahui unsur pemaksaan perkawinan didalamnya dengan

²¹ Mu'ammam Wafiuddin, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, tahun 2022

menggunakan perspektif *Feminist Legal Theory* (FLT). Sedangkan penelitian yang akan disusun ini merujuk kepada kekuasaan wali mujbir dalam pemaksaan perkawinan terhadap anak dan relevansinya dengan pemaksaan perkawinan sebagai pemicu Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

